

Kontestasi Kesejahteraan dalam Pertambangan: Studi Kasus Ijin Penambangan Semen Rembang Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah

Mochamad A'an Tri Subaktiansyah

UIN Sunan Kalijaga

Email: aanquincy@gmail.com

Abstract: Environmental conflicts caused by mining activities in Indonesia often spark public debate, including contestations over narratives of welfare. One notable case is the limestone mining for cement raw materials in Tegaldowo, Rembang, Central Java, which has sparked controversy over the Governor of Central Java's Decision Letter (SK) No. 660.1/30 of 2016. This article analyzes the debate through the perspective of maqasid asy-syari'ah (sharia objectives) using a library research approach and descriptive-analytical qualitative methods. Data was obtained from observations and documentation of policies, environmental reports, and public responses. The results of the study show that the contestation of welfare in the public sphere arises from differences in narratives between the pro and con sides. Those who reject the Governor's Decree argue that the policy contradicts the Rembang Spatial Plan (RTRW), the findings of the Strategic Environmental Assessment (KLHS), and the UNDP's human security principles. Meanwhile, from the perspective of maqasid asy-syari'ah, the existence of the cement factory is considered to fulfill secondary needs (hajiyyat), such as creating job opportunities and business prospects. However, the long-term environmental impacts based on the KLHS must be seriously considered. This study concludes that mining policies must balance economic and ecological aspects, in accordance with the principles of maqasid asy-syari'ah, which guarantee *maslahah* (benefit) and justice. Policy recommendations need to prioritize environmental sustainability and community participation to prevent the escalation of conflicts in the future.

Keywords: Contestation, Welfare, Mining, Cement, Maqashid, *Maslahah*

Abstrak: Konflik lingkungan akibat kegiatan penambangan di Indonesia kerap memicu perdebatan publik, termasuk kontestasi narasi kesejahteraan. Salah satu kasus yang menonjol adalah penambangan batu kapur untuk bahan baku semen di Tegaldowo, Rembang, Jawa Tengah, yang memunculkan pro-kontra terhadap Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30

Tahun 2016. Artikel ini menganalisis perdebatan tersebut melalui perspektif maqasid asy-syari'ah (tujuan syariah) dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) dan metode kualitatif deskriptif-analitis. Data diperoleh dari observasi dan dokumentasi kebijakan, laporan lingkungan, serta tanggapan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontestasi kesejahteraan di ruang publik muncul akibat perbedaan narasi antara pihak pro dan kontra. Pihak yang menolak SK Gubernur berargumen bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Rembang, temuan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta prinsip human security UNDP. Sementara itu, dari sudut pandang maqasid asy-syari'ah, keberadaan pabrik semen dinilai memenuhi kebutuhan hajiyat (sekunder), seperti membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha. Namun, dampak jangka panjang terhadap lingkungan hidup berdasarkan KLHS perlu dipertimbangkan secara serius. Studi ini menyimpulkan bahwa kebijakan penambangan harus menyeimbangkan aspek ekonomi dan ekologi, sesuai prinsip maqasid asy-syari'ah yang menjamin kemaslahatan (masalah) dan keadilan. Rekomendasi kebijakan perlu memprioritaskan keberlanjutan lingkungan serta partisipasi masyarakat untuk mencegah eskalasi konflik di masa depan.

Kata Kunci: Kontestasi, Kesejahteraan, Tambang, Semen, Maqashid, Masalah

Pendahuluan

Pemerintah Jawa Tengah di tahun 2016 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 660.1/30 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan Pabrik Semen untuk PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang Jawa Tengah.¹ Surat izin tersebut merupakan surat keputusan setelah surat keputusan yang sebelumnya berhasil dicabut dengan putusan MA nomor 99 PK/TUN/2016.² Dengan keluarnya surat izin lingkungan yang baru, pemerintah Jawa Tengah kembali mendapatkan protes dari masyarakat Rembang, khususnya masyarakat Tegaldowo, atas keberlanjutan pengoperasian penambangan yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia.³ Alasan atas penerbitan surat izin lingkungan kegiatan

¹ Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016.

² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Nomor 99 PK/TUN/2016).

³ Ken Swari Mulia Nanda Putri, "Isu Lingkungan Dalam Bingkai Pesan Konflik Pembangunan Pabrik Semen Di Rembang, Jawa Tengah (Analisis Framing

pertambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah adalah untuk mengentaskan kemiskinan dengan perbaikan ekonomi,⁴ mengingat di balik adanya perusahaan semen yang sedang berjalan di Rembang terdapat beberapa unsur, seperti sosial, budaya, dan bisnis.⁵

Bagi pemerintah Jawa Tengah, menghadirkan perusahaan semen di tengah-tengah masyarakat Rembang yang status perkonomiannya masuk dalam katagori rendah, terlebih masyarakat Tegaldowo dan sekitarnya yang berdekatan dengan area pertambangan, merupakan langkah yang tepat untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.⁶ Kesejahteraan tersebut berupa beberapa fasilitas yang nantinya dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian, seperti terbukanya lapangan pekerjaan, pembelian lahan, proyek infrastruktur, investasi komunitas, kompensasi, dan ragam instrument corporate social responsibility.⁷ Infrastruktur perusahaan semen yang sedang berjalan di wilayah Pegunungan Kendeng Utara Tegaldowo, Rembang Jawa Tengah tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal tetapi juga bagi pemerintah pusat. Kebijakan pemerintah Jawa Tengah mengeluarkan surat izin kegiatan penambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia adalah demi kesejahteraan bersama, baik masyarakat lokal maupun pemerintah pusat.⁸

Press Release PT. Semen Indonesia, Press Release JMPPK, dan Pemberitaan Kompas.com," (2018).

⁴ Khilya Khusnia, "Resolusi Konflik Pembangunan Pabrik Semen Di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang," *Journal of Politic and Government Studies* 7, no. 2 (2018): 111-120.

⁵ Mata Najwa, "Bergerak Demi Hak," dalam <https://www.youtube.com/watch?v=WvnAL5sdJUU> diakses pada 8 Juli 2018.

⁶ Annisa Innal Fitri, and Idil Akbar, "Gerakan sosial perempuan ekofeminisme di pegunungan kendeng provinsi jawa tengah melawan pembangunan tambang semen," *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2017): 83-102.

⁷ Hendra Try Ardianto, "Mitos Kesejahteraan Melalui Pertambangan," dalam Dwicipta dan Hendra Try Ardianto, *Rembang Melwan* (Yogyakarta: Literasi Press, 2015), hlm. 36.

⁸ Suharko Suharko, "Masyarakat Adat versus Korporasi: Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah Periode 2013-2016," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 20, no. 2 (2017): 97-116.

Isu penambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah tidak berhenti sampai di Rembang saja, tetapi telah menyebar luas hingga mengundang perhatian publik yang melahirkan opini public, baik pro maupun kontra.⁹ Opini publik yang dimaksudkan adalah muncul dari berbagai elemen sosial seperti, pejabat negara, tokoh local dan nasional, sampai aktivis dan mahasiswa. Lahirnya pro dan kontra di dalam ruang publik tentu memiliki latar belakang yang beragam, khususnya bagi warga setempat yang berdekatan dengan area pertambangan.¹⁰ Masing-masing kubu baik pro maupun kontra sama-sama memiliki narasi kesejahteraan dan saling memperjuangkan narasi tersebut. Bagi masyarakat yang pro dengan kebijakan pemerintah Jawa Tengah, kehadiran perusahaan semen adalah sebuah berkah dan peluang bagi para masyarakat untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya. Sebagaimana dapat dilihat dalam tayangan “Mata Najwa Bergerak Demi Hak.” Beberapa masyarakat dalam cuplikan dokumentar mengatakan hadirnya perusahaan semen akan menambah peluang usaha dan lowongan pekerjaan, sehingga masyarakat bisa berkerja di perusahaan semen dan bisa membuat usaha baru, seperti kuliner, kontrakan rumah. Dengan begitu masyarakat bisa memperbaiki perekonomian keluarga dan bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang yang lebih tinggi.¹¹

Sementara itu, bagi masyarakat yang kontra, menolak dengan alasan bahwa kegiatan pertambangan akan merusak alam dan sumber air yang berada di Pegunungan Kendeng Utara. Sedangkan sumber air yang berada di Pegunungan Kendeng Utara selama ini menjadi sumber perairan lahan pertanian dan kebutuhan sehari-hari masyarakat.¹² Selain itu, latar belakang perekonomian masyarakat lokal yang merupakan petani dan menggantungkan penghidupannya sehari-hari dari tanah turut memperkuat alasan penolakan tersebut.¹³ Prediksi atas rusaknya

⁹ Hartuti Purnaweni, "Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal ilmu lingkungan* 12, no. 1 (2014): 53-65.

¹⁰ Novy Setia Yunas, "Good extractive governance sebuah gagasan untuk kesejahteraan masyarakat wilayah pertambangan di Indonesia," *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan* 1, no. 2 (2017): 99-108.

¹¹ Mata Najwa “Bergerak Demi Hak.”

¹² Ibid.

¹³ Adhitya Yoga Pratama and Bambang Sumardjoko, "Perlawanan Politik Petani Pegunungan Kendeng Utara Dalam Menolak Pembangunan Pabrik Semen Di

lingkungan tempat hidup petani di lokasi penambangan batu kapur tersebut menjadi alasan tersendiri bagi masyarakat menolak kebijakan itu. Bagi masyarakat Tegaldowo, hidup dengan menggantungkan diri pada sektor pertanian sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga sampai anak, cucu, tanpa harus bergantung pada infastruktur perusahaan semen.¹⁴ Mereka merasa lebih sejahtera tanpa adanya perusahaan semen yang berpeluang merampas lahan masyarakat yang selama ini secara turun temurun menjadi sarana menghidupi keluarga dengan cara bertani.

Narasi kesejahteraan warga yang kontra terhadap kebijakan pemerintah Jawa Tengah tersebut sejalan dengan pengertian masalah 'ammah (kebaikan bersama) yang diutarakan oleh Ibn 'Asyur dan 'Allal al-Fasi. Kedua tokoh tersebut menegaskan bahwa prinsip kebaikan bersama harus menjaga tatanan manusia dan memastikan kebaikannya secara berkelanjutan, baik menyangkut kebaikan akal, dan kebaikan lingkungan yang merupakan sumber penghidupan manusia. 'Allal al-Fasi yang menitik tekankan kebaikan bersama dengan cara mengelola bumi untuk kepentingan masyarakat.¹⁵ Secara spesifik, artikel ini akan mengkaji kontestasi pro dan kontra opini public mengenai penerbitan izin tambang berdasarkan prinsip masalah.

Penelitian tentang kerusakan lingkungan telah dikaji dari berbagai perspektif, termasuk teologis, filosofis, dan sosial. Tim Oikotree,¹⁶ misalnya, menganalisis krisis ekologi melalui pendekatan teologi Kristen dengan menelusuri konsep keadilan ekologis dari Perjanjian Lama hingga Baru, sekaligus mengkritik kapitalisme sebagai akar ketidakadilan lingkungan. Sementara itu, Herawati dalam studi atas pemikiran Seyyed Hossein Nasr, menekankan bahwa kerusakan lingkungan modern bersumber dari krisis spiritualitas, yang menyebabkan manusia memandang alam secara eksploitatif.¹⁷

Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah," PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

¹⁴ Mata Najwa.

¹⁵ Ahmad ar-Raisuni, *al-Fikr al-Maqasidi*... hlm. 32-33.

¹⁶ Oikotree, *Dengarkan Jeritan Bumi: Respon Kristiani atas Krisis Keadilan Ekologi* (Bandung: Ultimus dan Kristen Hijau, 2017).

¹⁷ Herawati, "Manusia Modern dan Kerusakan Lingkungan (Telaah Buku Islam and The Plight of Modern Man Karya Seyyed Hossein Nasr)," PhD diss., UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Perspektif serupa dielaborasi oleh Moch. Nur Ichwan yang menggabungkan pendekatan teologis dan ilmiah dalam memahami bencana alam, sekaligus menyerukan kebijakan berbasis kemaslahatan.¹⁸ Di sisi lain, Heddy Shri Ahimsa¹⁹ menggunakan paradigma etnosains untuk mengatasi kesenjangan budaya dalam penanganan bencana, sementara Suhadi Cholil dan Emy Rubi Astuti²⁰ mengkaji prasangka keagamaan pasca-tsunami Aceh melalui lensa teori prejudice Charles Stangor. Pada konteks pertambangan, Addi Mawahibun Idhom²¹ mengkritik marjinalisasi komunitas Sedulur Sikep di Pegunungan Kendeng oleh koalisi negara, modal, dan mayoritas, dengan pendekatan cultural studies. Sedangkan Lutfi Untung Angga Laksana²² mengeksplorasi strategi advokasi berbasis kearifan lokal "srawung" masyarakat Samin untuk menolak pabrik semen, menggunakan teori etika lingkungan dan kebijakan publik. Studi-studi ini menunjukkan kompleksitas isu lingkungan yang memerlukan integrasi pendekatan multidisiplin, termasuk perspektif agama, sosial, dan kebijakan.

Penelitian ini merupakan library research dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, yang bertujuan menganalisis kontestasi masalah 'ammah opini pro dan kontra dalam ruang publik terkait SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang izin tambang semen di Rembang. Subjek penelitian adalah dokumen SK Gubernur tersebut, sedangkan objek penelitian mencakup dinamika pro-kontra kebijakan di ruang publik. Sumber data terdiri dari data

¹⁸ Moch. Nur Ichwan, "Eko Teologi Bencana, Aktivisme Sosial dan Politik Kemaslahatan," dalam Agus Indiyanto dan Arqom Kuswanjono, *Agama, Budaya dan Bencana Kajian Integratif Ilmu, Agama, dan Budaya* (Bandung: Mizan, 2012).

¹⁹ Heddy Shri Ahimsa, "Etno Bencana: Etno Sains untuk Kajian Bencana" dalam Agus Indiyanto dan Arqom Kuswanjono, *Respon Masyarakat Lokal atas Bencana* (Bandung: Mizan 2012).

²⁰ Suhadi Cholil and Emy Rubi Astuti, "Agama atau Manusia? Analisis diskursus Bencana Alam dalam Media Cyber," dalam, Agus Indiyanto dan Arqom Kuswanjono, *Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana* (Bandung: Mizan, 2012).

²¹ Addi Mawahibun Idhom, "Resistensi Komunitas Sedulur Sikep Terhadap Rencana Pembangunan Tambang Semen di Pegunungan Kendeng, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah," PhD diss., UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

²² Lutfi Untung Angga Laksana, "Srawung: Strategi advokasi masyarakat Sedulur Sikep terhadap rencana pendirian pabrik semen," *Undergraduate, Ilmu Administrasi Negara, Manajemen dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada* (2013).

primer (SK Gubernur) dan data sekunder (buku Rembang Melawan, artikel Islam Bergerak, dokumentasi Omah Kendeng, serta video YouTube seperti Mata Najwa: Bergerak Demi Hak dan Samin vs Semen). Teknik pengumpulan data meliputi observasi terhadap respons masyarakat Tegaldowo dan aktivis, serta dokumentasi konten visual untuk melengkapi analisis. Data diolah secara sistematis dengan mengategorikan temuan, memilih fokus analisis, dan menerapkan teori maqasid asy-syari'ah (dengan penekanan pada prinsip hajiyyat/kebutuhan sekunder dan masalah) sebagai pisau bedah.

Kontestasi Kesejahteraan: Pro Kontra atas Penerbitan Izin Kegiatan Penambangan dan Pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah

Lahirnya izin lingkungan penambangan batu kapur di pegunungan Kendeng Utara sebagai bahan baku semen dan pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah merupakan upaya lain yang dilakukan pemerintah Jawa Tengah.²³ Sebelumnya, pemerintah setempat gagal mendirikan pabrik semen di daerah Sukolilo Pati Jawa Tengah pada tahun 2006 hingga tahun 2009 karena masyarakat berhasil memenangkan gugatan PTUN hingga Mahkamah Agung.²⁴ Setelah kegagalan di Pati Jawa Tengah, PT. Semen Gresik dan pemerintah Jawa Tengah (pimpinan Bibit Waluyo), mengeluarkan kebijakan baru Nomor 668.1/17 Tahun 2012²⁵ tentang izin lingkungan kegiatan penambangan oleh PT. Semen Gresik (yang sekarang berubah menjadi PT. Semen Indonesia). Mereka berhasil mendirikan pabrik dan mulai beroperasi mulai 16 juni 2014 di Rembang.²⁶ Izin lingkungan tersebut dikeluarkan oleh Bibit Waluyo pada tanggal 7 Juni 2012 di Semarang.²⁷ Penerbitan surat izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan perusahaan

²³ Roy Murtadho, "Agama dan Krisis Ekologi: Ketidakmampuan Para Tokoh dan Kiai Melawan Dosa Semen di Rembang Jawa Tengah." *Nizham Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2016): 237-252.

²⁴ Youtube, "Samin VS Semen," diakses pada tanggal 21 April 2017.

²⁵ Bosman Batubara, "Izin Lingkungan PT Semen Indonesia di Rembang Harus Dibatalkan Demi Hukum," dalam *Rembang Melawan*, Cet. 1 (Yogyakarta: Literasi Press Yogyakarta, 2015). hlm, 28.

²⁶ Samin VS Semen.

²⁷ Bosman Batubara.

semen tidak terlepas dari analisis dampak lingkungan (Amdal) yang diatur dalam pasal 22-32 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU 32/29).²⁸

Pada tanggal 23 Februari 2012 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang ditandatangani oleh Susilo Bambang Yudoyono, Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan (PP 27/2012).²⁹ Dalam pasal 4 ayat (2) PP 27/2012 disebutkan bahwa lokasi rencana usaha wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Sementara dalam pasal 4 (3) disebutkan bahwa “dalam hal lokasi rencana usaha/kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa yaitu PT. Semen Indonesia.³⁰ Agenda penambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah yang sudah menjadi kebijakan final sebab telah ditandatangani langsung oleh Bibit Waluyo yang dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo sebagai pemimpin Jawa Tengah. Sementara itu, mengenai lokasi area penambangan yang berjalan di Rembang Jawa Tengah adalah Pegunungan Kendeng Utara atau lebih tepatnya berada di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.³¹ Faktor utama pemilihan wilayah Pegunungan Kendeng Utara adalah batu kapur, sementara itu Pegunungan Kendeng Utara termasuk pegunungan kapur yang memiliki stok melimpah dan juga wilayah bentang karst.³² Karst sendiri dalam pengertiannya adalah suatu kawasan yang memiliki karakteristik relatif dan drainase yang khas.³³ Fenomena bentang karst bisa dilihat dari banyaknya bukit-bukit kapur kerucut, munculnya mata air- mata air pada rekahan batuan,

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup.

²⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

³⁰ Bosman Batubara.

³¹ Petrasa Wacana dkk. “Kajian Potensi Kawasan Karst Kendeng Utara Pegunungan Rembang Madura Kabupaten Rembang, Jawa Tengah,” dalam *Rembang Melawan*, hlm. 20.

³² https://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan_Kapur_Utara, diakses pada tanggal 21 April 2017.

³³ Petrasa Wacana.

mengalirnya sungai-sungai bawah tanah dengan lorong gua sebagai koridornya.³⁴

Ganjar Pranowo, juga sebagai pelaku politik, mengambil kebijakan pengeluaran surat izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia dipengaruhi oleh opini publik yang berharap adanya perbaikan ekonomi dari pemerintah maupun negara.³⁵ Selain itu, beberapa perwakilan publik yang pro kebijakan pengeluaran surat izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia adalah Bupati Rembang (Abdul Hafidz), Kepala Kecamatan Gunem (Teguh Gunawarman), Pamong Desa Tegaldowo (Sunto),³⁶ dan juga tokoh masyarakat pengasuh Pp Al-anwar Karangmangu Sarang Rembang (Kyai Haji Maimun Zubair).³⁷ Di kalangan masyarakat Jawa Tengah, khususnya Rembang, juga terdapat kelompok pro pembangunan PT. Semen Indonesia yang bergabung dengan komunitas laskar Brotoseno dan aliansi budaya masyarakat Jawa Tengah untuk Rembang bersatu.³⁸

Alasan pemerintah Jawa Tengah, baik dari tingkat gubernur³⁹ sampai elite desa, terkait pembangunan PT. Semen Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui industrialisasi yang dimotori oleh perusahaan semen.⁴⁰ Wajah kesejahteraan yang akan dihadirkan oleh pemerintah Jawa Tengah nantinya akan berupa beberapa fasilitas yang diprediksi mampu mengentas kemiskinan dan menopang

³⁴ Ibid.

³⁵ Suharko Suharko, "Karst: Ditambang atau Dilestarikan, Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 17, no. 2 (2013): 163-179.

³⁶ Hendra Try Ardianto "Mengapa Saya Tidak Percaya Argumen Semen dan Bersikap Menolak Semen di Rembang?" dalam *Rembang Melawan*, hlm. 111.

³⁷ Semenindonesia.com.2015. "Mbah Maimun Doakan SMI Untuk Bangsa" dalam <http://www.semenindonesia.com/page/read/mbah-maimun-doakan-smi-untuk-bangsa-2375>, diakses pada 6 Juli 2018..

³⁸ Wisnu "Kubu Pro dan Kontra Pembangunan Pabrik Semen di Rembang Saling Berhadapan" dalam <http://www.aktual.com/kubu-pro-dan-kontra-pembangunan-pabrik-semen-rembang-saling-berhadapan/>, diakses pada 6 Juli 2018.

³⁹ Gubernur di sini adalah dari kepemimpinan Bibit Waluyo sampai Ganjar Pranowo yang tetap menggunakan narasi Kesejahteraan dari Pertambangan. Lihat Hendra Try Ardianto, "Mitos Kesejahteraan Melalui Pertambangan," dalam Dwicipta dan Hendra Try Ardianto, *Rembang Melawan*, hlm. 37.

⁴⁰ Ibid.

perekonomian masyarakat Rembang khususnya masyarakat sekitar area pertambangan, seperti lowongan pekerjaan dari PT. Semen Indonesia, pembelian lahan, hadirnya proyek infrastruktur, investasi komunitas, kompensasi, dan ragam instrumen corporate social responsibility.⁴¹ Infrastruktur perusahaan semen yang sedang berjalan di wilayah pegunungan kendeng utara Tegaldowo, Rembang Jawa Tengah tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal tetapi juga bagi pemerintah nasional. Sehingga kebijakan pemerintah Jawa Tengah mengeluarkan surat izin lingkungan kepada PT. Semen Indonesia adalah demi kesejahteraan bersama, baik masyarakat lokal maupun pemerintah nasional. Ganjar Pranowo dalam acara diskusi publik Mata Najwa yang dibawakan oleh Najwa Sihab telah mempertegasnya. Dalam acara tersebut, Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa pembangunan PT. Semen Indonesia yang berjalan di Rembang Jawa Tengah mencakup beberapa hal, diantaranya adalah aspek sosial, lingkungan, dan yang terakhir adalah bisnis yang memiliki nilai sampai lima triliun rupiah.⁴²

Tujuan pemerintah Jawa Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan lokal maupun nasional melalui perusahaan semen juga diamini oleh tokoh masyarakat seperti pengasuh Pp Al-anwar Karangmangu Sarang Rembang (Kyai Haji Maimun Zubair). Dalam beberapa liputan, terlihat sang kyai sedang memimpin doa untuk kebaikan pabrik semen Indonesia yang berdiri di Rembang. Adapun doa Kyai Haji Maimun Zubair untuk semen Indonesia adalah, “Jadikan pabrik semen Indonesia pabrik yang dapat megayomi bangsa, pabrik yang dapat memberkahi bangsa, pabrik yang dapat menjunjung harkat dan martabat bangsa, jadikan negara ini gemah ripah loh jinawi ya Allah.”⁴³ Dukungan pro juga datang dari putra Kyai Haji Maimun Zubair yakni Kyai Haji Idror Maimun selaku pengurus forum kyai muda Jawa Tengah. Dalam suatu kesempatan, Kyai Haji Idror Maimun memimpin istigosah demi keberlangsungan pembangunan PT. Semen

⁴¹ Hendra Try Ardianto, “Mitos Kesejahteraan Melalui Pertambangan,” dalam *Rembang Melawan*, hlm. 36.

⁴² Mata Najwa.

⁴³ Semenindonesia.com.2015. “Mbah Maimun Doakan SMI Untuk Bangsa” dalam <http://www.semenindonesia.com/page/read/mbah-maimun-doakan-smi-untuk-bangsa-2375>, diakses pada 6 Juli 2018. Lihat juga, Brosman Batubara, “Instrumen Kekuasaan dalam Kasus Rembang,” dalam *Rembang Melawan*, hlm. 104.

Indonesia di Rembang Jawa Tengah. Kyai Haji Idror Maimun juga mengutarakan pendapatnya tentang polemik pembangunan PT. Semen Indonesia yang berlangsung di Rembang Jawa tengah agar meyerahkan segala permasalahanya kepada pemerintah.⁴⁴

Dukungan terakait pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah muncul dari kalangan akademisi UGM. Dua dosen dan pakar keilmuan di bidang hidrologi, menjadi saksi ahli pihak tergugat Gubernur Jawa Tengah dan PT. Semen Indonesia dalam persidangan PTUN Semarang. Heru Hendrayana menjelaskan terkait isu dampak lingkungan dari penambangan batu kapur yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng Utara yang menjadi bahan pengaduan yang kuat bagi penggugat. Menurutnya, batu kapur Pegunungan Kendeng Utara tidak mengandung sumber air, jadi tidak ada masalah jika penambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia diteruskan di Rembang Jawa Tengah.⁴⁵ Eko Haryono juga memberi kesaksian yang menguatkan penjelasan dari rekannya Heru Hendrayana terkait penambangan batu kapur dan pembangunan PT. Semen Indonesia. Menurutnya, kawasan Pegunungan Kendeng Utara bukan termasuk kawasan karst yang dilindungi dikarenakan batu kapur yang berada di Pegunungan Kendeng masi terhitung golongan muda dan bisa ditambang untuk dijadikan bahan baku semen. Penambangan kapur dapat dilarang apabila Pegunungan Kedeng Utara masuk golongan kawasan karst yang berusia dewasa atau tua, maka secara otomatis akan dilindungi dan tidak bisa ditambang apalagi dijadikan bahan baku semen.⁴⁶

Problem yang terjadi di Rembang, Jawa Tengah, terkait penambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia mengandung

⁴⁴ M Zainal Arifin, "Kyai Haji Idror Maimun Pimpin Istigasah Bersama Ribuan Warga Rembang Dukung Pabrik Semen," dalam, <http://jateng.tribunnews.com/2016/12/07/kh-idror-maimoen-pimpin-istigasah-bersama-ribuan-warga-rembang-dukung-pabrik-semen>, diakses pada 7 Juli 2018.

⁴⁵ M Zainal Arifin, "Pakar Hidrologi UGM Sebut Batu Gamping di Rembang Tidak Mengandung Air," dalam, <http://jateng.tribunnews.com/2015/03/19/pakar-hidrologi-ugm-sebut-batu-gamping-di-rembang-tidak-mengandung-air>, diakses pada 7 Juli 2018.

⁴⁶ Gregorius Pratyaksa "Masyarakat Rembang vs Pakar Ahli" dalam, https://www.kompasiana.com/pratyaksa98/masyarakat-rembang-vs-pakar-ahli_55375a0a6ea834b250da42f6, diakses pada 7 Juli 2018.

respon para tokoh Samin atau sedulur sikep dari berbagai daerah wilayah Jawa Tengah seperti Pati, Blora, Kudus, dan Bojonegoro (Jawa Timur). Para tokoh Samin pada tanggal 15 Desember 2016 berkunjung di kantor Gubernur Jawa Tengah guna membahas permasalahan yang terjadi di Rembang Jawa Tengah tentang penambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia. Pada dasarnya, mereka tidak mendukung juga tidak menolak selama kegiatan penambangan itu baik dan bermanfaat untuk warga sekitar, karena bagi kaum Samin, semua isi alam adalah saudara baik itu manusia maupun alam.⁴⁷ Jika suatu hari nanti pabrik semen yang berdiri di Rembang Jawa Tengah menyengsarakan alam dan warga, maka alam sendiri yang akan membalasnya.⁴⁸

Pada tanggal 3 Maret 2015, salah satu channel di youtube membagikan hasil wawancara terkait polemik pengeluaran surat izin lingkungan kegiatan penambangan dengan salah satu tokoh masyarakat di Rembang Jawa Tengah yakni Kyai Haji Musthofa Bisri. Dalam video tersebut Kyai Haji Musthofa Bisri, yang lebih populer dengan panggilan Gus Mus, menyatakan dukungannya terhadap masyarakat yang menolak penambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah. Menurutnya, persoalan lingkungan harusnya sudah tuntas ketika pihak perusahaan semen gagal menjalankan operasionalnya di Sukolilo Pati. Sehingga jika operasional itu terus berlanjut dan berpindah-pindah secara tidak langsung juga akan memusingkan masyarakat, dan dia juga menyatakan ketidaksetujuannya mengenai agenda yang merusak lingkungan.⁴⁹ Selain Gus Mus, Gus Yahya turut memberikan respon terkait polemik pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah. Menurutnya, persoalan penambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia yang sedang berlangsung di Rembang Jawa Tengah harus ditolak, karena kawasan

⁴⁷ Agus Purwanto, "Samin dan Kehutanan Jawa Abad XIX," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 10, no. 1 (2015): 139-160.

⁴⁸ M Nur Huda, "Ternyata Begini Sikap Tokoh Samin Jawa Tengah Terkait Pabrik Semen," dalam <http://jateng.tribunnews.com/2016/12/15/ternyata-begini-sikap-tokoh-tokoh-samin-jateng-terkait-pabrik-semen>, diakses pada 7 Juli 2018.

⁴⁹ Anak Kendeng, "Dr. KH. A Musthofa Bisri (Gus Mus) Bicara Pabrik Semen," dalam <https://www.youtube.com/watch?v=oSui17PGb5I>, diakses pada 8 Juli 2018. Lihat juga Hendra Try Ardianto, "Seruan Penyelamatan Lingkungan Gus Mus: Tafsir atas Wawancara KH. Musthofa Bisri Tentang Pabrik Semen di Rembang Jawa Tengah," dalam *Rembang Melawan*, hlm. 127.

Gunem Pegunungan Kendeng mengandung air alam yang sangat melimpah dan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam waktu jangka panjang.⁵⁰

Persoalan yang terus bergulir di Rembang Jawa Tengah tentang penambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia melibatkan ibu-ibu yang secara aktif turun di jalanan untuk menolak oprasional perusahaan semen yang sedang berjalan, namun upaya yang dilakukan oleh ibu-ibu Rembang atau dikenal dengan sebutan Kartini Rembang yang turun di jalan dibubarkan secara paksa oleh pihak berwajib. Pembubaran yang dilakukan oleh pihak berwajib kepada Kartini Rembang mengundang reaksi dari putri mantan Presiden RI Gus Dur yakni Alissa Wahid selaku ketua secretariat jaringan Gusdurian nasional. Alisaa dalam media cetak online yang dilansir di kompas.com menghimbau agar PT. Semen Indonesia menghentikan kegiatan penambangan dan pembangunan di Rembang Jawa Tengah, selain itu Alissa juga mengecam keras aksi pembubaran paksa ibu-ibu Kartini Rembang yang sedang menggelar aksi penolakan pedirian PT. Semen Indonesia pada tanggal 27 November 2014.⁵¹

Pembacaan Masalah ‘Ammah dan Maqasid asy-Syari’ah Terhadap SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016

Masalah merupakan salah satu metode ijtihad yang dibahas dalam sub-bab keilmuan ushul al-fiqh sebagai salah satu sumber hukum yang diperdebatkan oleh kalangan ulama ushuliyyin.⁵² Menurut Hashim Kamali, diskursus masalah seringkali digunakan dalam penentuan suatu persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kerusakan. Selain itu, masalah selalu disandingkan dengan istilah hikmah (dasar

⁵⁰ Anak Kendeng, “Pernyataan Gus Yahya Menolak Pendirian Pabrik Semen dan Tambang di Rembang,” dalam https://www.youtube.com/watch?v=I_P1h-uwTjQ, diakses pada 8 Juli 2018.

⁵¹ Indra Akuntono, “Putri Gus Dur Desak PT. Semen Indonesia Stop Aktivitas di Rembang,” dalam <https://regional.kompas.com/read/2014/11/30/12563781/Putri.Gus.Dur.Desak.P.T.Semen.Indonesia.Stop.Aktivitas.di.Rembang>, diakses pada 8 Juli 2018.

⁵² Ali Sodiqin, *Fiqh-Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia* Cet-1, (Yogyakarta: Beranda 2012), hlm. 83.

pemikiran, kearifan).⁵³ Pada abad ke -10 M (abad ke-5 H),⁵⁴ muncul sebuah pendekatan yang berorientasikan maqasid sebagai bentuk respon atas perkembangan ilmu syariah. Pada dasarnya, maqasid memiliki dasar pemikiran realisasi masalahah ‘ammah,⁵⁵ yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat,⁵⁶ sebagaimana telah ditegaskan oleh Imam al-Juwaini (al- Haramain) yang menggabungkan istilah maqasid dan al-Ammah. Dia menitiktekan bahwa tujuan syari’ah adalah kemaslahatan secara menyeluruh.⁵⁷

Menurut Husein Hamid Hasan, terdapat dua pengertian yang berbeda dari masalahah,⁵⁸ *pertama*, kalimat masalahah memiliki makna manfaat, dan dalam ilmu tata bahasa arab kalimat masalahah berasal dari kalimat al-salah/al-suluh. Selain itu kalimat masalahah menurut Lisan al-‘Arab merupakan bentuk mufrad dari kalimat mashalih;⁵⁹ *kedua*, kalimat masalahah seringkali digunakan dalam suatu kegiatan yang mengandung manfaat, seperti perdagangan, dan pendidikan. Dalam artian lain, kegiatan muamalah seperti berdagang, dan mencari ilmu dimaksudkan untuk mendatangkan kemanfaatan.⁶⁰

Sedangkan secara terminology, Imam al-Ghazali mendefinisikan masalahah sebagai sesuatu yang menyebabkan atau mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari segala bentuk kerusakan. Masalahah bisa terwujud apabila dalam penetapannya tetap memelihara

⁵³ Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*, ed. Miki Salman, Cet. I (Indoesia: PT Mizan Publika 2013), hlm. 171.

⁵⁴ Ibn ‘Asyur, *Maqasid asy-Syari’ah al-Islamiyyah*, cet. ke-2, (Ardan: Dar an-Nafa’is, 2001), hlm. 172.

⁵⁵ Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*, hlm. 171.

⁵⁶ Ahmad ar-Raisuni, *al-Fiker al-Maqasidi*, hlm. 24-25. Lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, II: 1017.

⁵⁷ Jaser ‘Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula* ed. ‘Ali Abdelmon’im (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), hlm. 5.

⁵⁸ Husein Hamid Hasan, *Nazhariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1991), hlm. 5.

⁵⁹ Jamal al-Din Muhammad bin Mukarrom al-Anshary, *Lisan al-‘Arab* (Kairo: Daar al-Mishriyyat, tt), juz 3, hlm. 348.

⁶⁰ Hafni bik Nafis Dkk, *Qawaid al-Lughah al-‘Arabiyyah li al-Talamidz al-Madaris al-Tsanawiyyah* (Surabaya: al-Hidayah, t.t), hlm. 124-127.

tujuan syara'. Adapun yang dimaksud tentang memelihara tujuan syara' adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶¹ Al-Syaukani memberikan definisi masalah yang hampir sama dengan pendefinisian yang telah diberikan oleh Imam al-Ghazali. Poin intinya adalah tetap mengedepankan pemeliharaan tujuan syara' dalam menetapkan hukum dan juga menghindarkan kerusakan dari manusia.⁶² Yusuf Hamid mendefinisikan masalah sebagai bentuk perwujudan dari suatu tindakan mukalaf yang berdasarkan ketentuan syar'i untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.⁶³ Al-Syatibi mendefinisikan masalah menggunakan dua sudut pandang, di mana dalam sudut pandang pertama, al-Syatibi mendefinisikan masalah dari segi awal mula terjadinya masalah, yang artinya masalah merupakan sesuatu yang kembali kepada kehidupan manusia serta kesempurnaan hidup manusia, dan hal tersebut bisa tercapai apabila manusia memfungsikan akalunya secara mutlak. Sedangkan dari sudut pandang kedua, al-Syatibi mendefinisikan masalah dari segi tuntunan syara', mengingat kemaslahatan adalah sebuah tujuan dari penetapan hukum syara'.⁶⁴ Al-Thufi mendefinisikan masalah berdasarkan dua hal, yaitu secara urf dan syar'i. Adapun secara urf masalah adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, seperti kegiatan muamalah, jual beli dan sebagainya. Sedangkan secara syar'i, masalah adalah segala sesuatu yang sejalan dengan maksud hukum, baik berupa ibadah, maupun muamalah yang selama ini dilaksanakan mukalaf untuk kebaikan mukalaf.⁶⁵

Abu Zahrah menyatakan bahwa tujuan syariat Islam secara garis besar sebenarnya meliputi beberapa point, yaitu: *pertama*, mendidik jiwa agar mampu menghadirkan kemaslahatan dalam kehidupan dan

⁶¹ Abu Hamid al- Ghazali, *Al Mustashfa*, Cet-1 (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 2008), hlm. 275.

⁶² Muhammad bin 'Ali Asy Syaukani, *Iryyadul Fuhul ila Tabqiqil Haq min Ulmil Ushul tabqiq Abu Hafz Saami Al Asary*, cet-1 (Riyadh: Darul Fadhilah, 2000M/1421 H), vol. 2, hlm. 990.

⁶³ Yusuf Hamid Alim, *Al-Maqasid Al 'Ammah Lissyariah Islamiyah*, Cet-2 (Riyadh: Ma'had Aly Al Fikri Al Islami, 1994 M/1415 H), hlm. 140.

⁶⁴ Asy Syatibi, *Al Muwafaqat fi Ushul Asy Syari'ah*, Cet-1 (Beirut: Dar Ibnu Affan, 1997 M/ 1417 H), vol.2, hlm. 44.

⁶⁵ Mushthafa Zaid, *al-Maslahah fi Tasyri' al-Islami wa Najmuddin al-Thufi* (Mesir: Dar al Fikr al-Arabi, 1958), hlm. 54.

menghilangkan segala keburukan-keburukan; *Kedua*, menegakkan keadilan, baik di antara sesama umat Islam maupun umat manusia pada umumnya; dan *ketiga* mewujudkan kemaslahatan.⁶⁶ Ahmad ar-Raisuni menjelaskan bahwa kemaslahatan mencakup segala hal yang berkaitan dengan urusan dunia mau pun akhirat, baik materi mau pun ruhani, baik sekarang mau pun waktu yang akan datang, baik berkaitan dengan kemaslahatan tubuh, akal, pikiran, harta, akhlak, hubungan sosial, mau pun pancaindra.⁶⁷

Imam Al-Gazali⁶⁸ membagi masalah secara garis besar menjadi tiga tingkatan, yaitu: *pertama*, Masalah daruriyyat diartikan sebagai suatu kebutuhan yang harus ada dalam proses keberlangsungan hidup manusia, tanpa adanya pemenuhan kebutuhan tersebut maka akan menyebabkan ketidak seimbangan dalam proses keberlangsungan hidup manusia,⁶⁹ bahkan sampai bisa menyebabkan kepunahan bagi umat manusia.⁷⁰ Adapun dalam diskursus masalah daruriyyat terdapat lima kebutuhan pokok yang harus terpenuhi bagi manusia dalam menjalankan proses keberlangsungan hidup, antara lain seperti menjaga agama (hifdz ad-din) dengan cara melakukan kewajiban serta menghindari apa yang telah dilarang oleh agama. Menjaga jiwa (hifdz an-nafs), manusia dilarang saling merugikan, dilarang saling membunuh. Menjaga akal (hifdz al-‘aql), seperti pengharaman anggur karena memabukkan dan dapat merusak akal. Menjaga keturunan (hifdz an-nasl), seperti menikah yang berpotensi menghasilkan keturunan sebagai penerus khalifah setelah generasi sebelumnya meninggalkan tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi. Pelestarian harta (hifdz al-mal), seperti bekerja untuk mendapatkan upah yang halal.

Lima tingkatan di atas kemudian populer dengan sebutan daruriyyat al-khamsah.⁷¹ Selain lima kebutuhan tersebut, terdapat

⁶⁶ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (ttp.: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t.), hlm. 364-366.

⁶⁷ Ahmad ar-Raisuni, *al-Fikr al-Maqasidi*, hlm. 24-25.

⁶⁸ Muhammad Sa’d al-Yubi, *Maqasid asy-Syari’ah al-Islamiyyah wa Tlaqatuba bi al-Adillah asy-Syar’iyyah*, hlm. 51-52.

⁶⁹ Ali Sodiqin, *Fiqh-Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, hlm. 170.

⁷⁰ Jaser ‘Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*.

⁷¹ Muhammad Sa’d al-Yubi.

beberapa ulama yang menambahkan kebutuhan yang juga harus dipenuhi oleh manusia, seperti Imam al-Qarafi menambahkan hifdz al-'ird (menjaga kehormatan) sebagai bagian dari masalah daruriyyat.⁷² Penambahan ini karena setiap manusia memiliki hak kehormatan yang harus dijaga. Sedangkan Abdul Majid an-Najjar menambahkan hifdz al-bi'ah (menjaga lingkungan) sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan pokok manusia.⁷³ Dalam penerapannya, menjaga bumi, melestarikan lingkungan, dan memanfaatkan alam dengan batas secukupnya dalam artian tidak serakah akan mendatangkan kemaslahatan yang berkelanjutan, baik untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.

Kedua, Masalah hajjiyyat secara umum dapat dipahami sebagai sebuah sarana pemenuhan kebutuhan yang berada di bawah kebutuhan daruriyyat. Menurut Jasser, kebutuhan dalam katagori hajjiyyat memiliki sifat yang kurang berdampak bagi keberlangsungan hidup manusia.⁷⁴ Artinya, jika manusia tidak mendapatkan kebutuhan ini, mereka tidak akan sampai pada titik kematian atau bahkan kepunahan. Hanya saja, jika manusia tidak mendapatkan kebutuhan katagori hajjiyyat, menurut Ali Sodiqin, manusia akan mengalami ketidaksempurnaan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.⁷⁵ Hal tersebut bisa di contohkan dengan adanya kegiatan perebutan lahan pertanian antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah bermaksud menjadikan lahan pertanian tersebut sebagai tempat pembelajaran atau pasar yang berbasis modern, dengan harapan masyarakat bisa berkerja di sana. Namun, pasar modern yang dibuat oleh pemerintah bukan menjadi satu-satunya wasilah bagi masyarakat untuk mendapatkan uang, karena dengan bertanipun masyarakat sudah bisa menghasilkan uang.

Ketiga, masalah tahsiniyyat menurut Jasser 'Audah merupakan sebuah fasilitas yang berasal dari kemurahan Tuhan.⁷⁶ Lebih lanjut, Ali Sodiqin mendefinisikan Masalah tahsiniyyat sebagai sesuatu yang dapat memberikan kesempurnaan dalam pemenuhan kebutuhan

⁷² Ibid.

⁷³ Abdul Majid an-Najjar, *Maqasid asy-Syari'ah bi Ab'ad Jadidah*, cet. ke-2, (Beirut: Dar al-Garab al-Islami, 2008), hlm. 207.

⁷⁴ Jaser 'Audah.

⁷⁵ Ali Sodiqin.

⁷⁶ Jaser 'Audah.

daruriyyat dan kebutuhan hajjiyyat.⁷⁷ Sebagai contoh tahsiniyyat adalah membangun rumah yang berfungsi untuk berteduh, tidur, serta menetap yang menjadi salah satu kebutuhan yang wajib dipenuhi. Namun bukan berarti harus membangun rumah dengan gaya arsitektur eropa yang memungkinkan akan menelan banyak dana, kecuali memang mampu secara finansial. Jika tidak mampu, maka tidak harus menggunakan gaya eropa.

Berdasarkan pemaparan definisi dan pembagian tingkatan masalah di atas, pemaknaan masalah selalu berhubungan erat dengan penetapan hukum serta tujuan penetapan hukum yang selalu disandingkan dengan kebaikan dunia dan akhirat maupun kerusakan. Artinya, tujuan teori masalah sebenarnya adalah untuk memberikan pemahaman bahwa kesejahteraan secara umum atau menyeluruh (masalah 'ammah) dapat diperoleh dari putusan hukum dan tujuan hukum yang berdasarkan tuntunan syar'I, baik al-Qur'an maupun hadis. Hal tersebut tentu harus melibatkan akal untuk menafsirkan teks yang disesuaikan dengan kondisi terkini agar tidak menimbulkan kerusakan. Selain itu, Imam al-Juwaini menggabungkan istilah maqasid dan al-'ammah menjadi maqasid 'ammah. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh tujuan syari'ah yang secara umum adalah kemaslahatan.⁷⁸ Artinya, masalah 'ammah merupakan tujuan final dari tujuan umum (maqasid 'ammah).

Beberapa ulama mencoba menjelaskan pengertian dari tujuan umum (maqasid 'ammah), seperti asy-Syatibi yang menyatakan bahwa tujuan umum syariat adalah tunduknya mukalaf terhadap aturan syariat Islam dalam setiap tindakannya, baik persoalan yang berhubungan dengan keyakinan, perkataan, sampai pada perbuatan. Sedangkan Ibn 'Asyur memberikan pemahaman bahwa tujuan umum adalah menjaga tatanan manusia dan memastikan kebaikannya secara berkelanjutan, baik menyangkut kebaikan akal, ataupun kebaikan alam yang merupakan sumber penghidupan bagi manusia. Begitu pula dengan 'Allal al-Fasi, dia yang menjadikan pengelolaan bumi, melestarikan dan memperbaiki tatanan kehidupan dengan memperbaiki masyarakat dan mengaturnya sesuai dengan kewajiban masing-masing, baik yang bersangkutan dengan keadilan, kebenaran, mau pun kebaikan akal dan

⁷⁷ Ali Sodiqin.

⁷⁸ Jaser 'Audah.

pekerjaan, dan memelihara dan mengelola bumi untuk kepentingan masyarakat sebagai tujuan umum syariat Islam.⁷⁹

Berdasarkan pendefinsian tujuan umum (maqasid 'ammah) dari beberapa ulama di atas, maka bisa dimaknai, bahwa hendaknya dalam penetapan hukum harus berdasarkan syari'at baik al-Qur'an maupun hadis. Selain itu, tujuan hukum tersebut baik untuk keberlangsungan hidup manusia, tentunya hal-hal yang mencakup kebutuhan primer, seperti agama, akal, nyawa, keturunan, harta, kehormatan, dan lingkungan harus diperhitungkan. Sehingga manusia akan mendapatkan kesejahteraan secara umum, baik di dunia maupun di akhirat.

Seperti yang sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa dalam pembacaan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016, artikel ini tidak sepenuhnya membahas isi SK Gubernur Jawa Tengah secara keseluruhan. Artikel ini hanya membahas beberapa point penting yang menimbulkan permasalahan di dalam ruang publik sehingga menyebabkan terjadinya aksi penolakan dari masyarakat kontra respon dan para relawan Rembang yang juga melibatkan elemen mahasiswa, aktivis, serta pengamat lingkungan. Adapun isi dari SK Gubernur Jawa Tengah yang akan ditinjau menggunakan pendekatan maqasid asy-syari'ah adalah diktum kedua tentang ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan yang menyatakan:⁸⁰

1. Penambangan batu kapur seluas 293,9 Ha di Desa Tegaldowo dan Desa Kajar, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.
2. Penambangan tanah liat seluas 98,9 Ha di Desa Kajar dan Desa Pasucen, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.
3. Oprasional pabrik semen kapasitas 3000.000 ton/tahun di Desa Kajar dan Desa Pasucen, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.

Kutipan diktum SK Gubernur Jawa Tengah di atas tentang ruang lingkup kegiatan penambangan yang mencakup kebutuhan lahan area penambangan PT. Semen Indonesia. Kutipan itu menjadi alasan yang paling kuat bagi masyarakat untuk menolak perusahaan semen karena akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan berakibat fatal bagi kemananan masyarakat terlebih keberlangsungan hidup masyarakat dalam kurun waktu jangka panjang. Hal tersebut juga bertentangan

⁷⁹ Ahmad ar-Raisuni.

⁸⁰ Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016.

dengan RTRW daerah Rembang yang sudah penyusun paparkan dalam pembahasan sebelumnya. Selain itu, dalam diktum kedua terkait ruang lingkup izin lingkungan, menurut KLHS, kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan lima unsur pembangunan berkelanjutan, seperti ekonomi, ekosistem, peluang usaha, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan data UNDP tentang human security cukup mendukung data KLHS dalam merumuskan bahwa kegiatan penambangan Pegunungan Kendeng Utara berpotensi mengancam kemanan masyarakat sekitar, karena bertentangan dengan prinsip kemanan pangan, ekonomi, dan lingkungan.

Dalam paradigma maqasid asy-syari'ah, selain lima jaminan pokok daruriyyat al-khamsah yang meliputi menjaga agama (hifdz ad-din), jiwa (hifdz an-nafs), akal (hifdz al-'aql), keturunan (hifdz an-nasl), dan harta (hifdz al-mal), Abdul Majid an-Najjar menambahkan hifdz al-bi'ah sebagai salah satu tujuan primer (maqasid daruriyyat).⁸¹ Oleh karena itu, isi diktum kedua tentang ruang lingkup kegiatan penambangan dalam SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016, dan hasil riset dari tim KLHS yang membuahkan hasil menemukan lima indikasi pembangunan berkelanjutan, dan salah satunya adalah kerusakan sumber daya air harus dianalisis dari perspektif maqasid asy-syari'ah. Secara tidak langsung, SK Gubernur Jawa Tengah dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip maqasid asy-syari'ah, dalam konteks Rembang, khususnya hifdz al-bi'ah jika diletakkan pada urutan pertama di atas daruriyyat al-khamsah lainnya.

Alasan digunakannya hifdz al-bi'ah dalam konteks Rembang menjadi urutan pertama dalam kerangka analisa SK Gubernur Jawa Tengah prespektif maqasid asy-syari'ah adalah karena dampak lingkungan yang didapat dengan berlangsungnya kegiatan penambangan di Rembang sangat serius pengaruhnya bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Dengan rusaknya lingkungan dan hadirnya bencana yang menyangkut keamanan manusia serta bencana jangka panjang seperti bencana alam, dalam konteks maqasid asy-syari'ah, akan mempengaruhi beberapa aspek kebutuhan hidup manusia. Aspek yang terkena pengaruh tersebut seperti kebutuhan ekonomi (hifdz al-mal) yang hilang akibat kegiatan penambangan yang membutuhkan lahan banyak, sehingga lahan masyarakat yang selama

⁸¹ Abdul Majid an-Najjar.

ini dijadikan sebagai tempat bertani dan menghasilkan uang dialihfungsikan sebagai area pertambangan. Artinya masyarakat sudah tidak bisa menghasilkan uang dari lahan itu lagi. Selain itu, pertimbangan terkait kekeringan akibat sumber daya air yang telah dirusak, secara otomatis, lahan pertanian juga tidak mendapatkan pengairan seperti biasanya sebelum perusahaan semen hadir.

Dari kehilangan sumber ekonomi, kemudia juga berpotensi mempengaruhi aspek jiwa (*hifdz an-nafs*). Ekonomi yang selama ini dijadikan sebagai penghidupan sudah tidak berfungsi lagi, maka akan mengakibatkan bencana seperti kelaparan sehingga dapat mengakibatkan kematian. Jika angka kematian meningkat, akan mempengaruhi kebutuhan beribadah sebagai bentuk pelestarian agama (*hifdz ad-din*), dan juga pendidikan sebagai bentuk melestarikan akal (*hifdz al-'aql*), serta keturunan (*hifdz an-nasl*). Menurut Abdul Majid an-Najjar, dalam mengelola lingkungan terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh manusia untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari. Manusia harus menjaganya dari pengerusakan, pencemaran, keserakahan dan kerakusan (konsumsi yang berlebihan).⁸² Hal tersebut sejalan dengan firman Allah di dalam al-Qur'an yang mengatakan:^{83,84} "Dan Kami telah Menghamparkan bumi dan Kami Pancangkan padanya gunung-gunung serta Kami Tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah Menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu." Dan ayat lain yang menyatakan "Makan dan minumlah dari rezeki (yang Diberikan) Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan."

Dalam konteks Rembang, prinsip *maqasid asy-syari'ah* yang digunakan untuk membaca SK Gubernur Jawa Tengah masuk dalam katagori tingkatan *maqasid* dari segi duniawi *maqasid al-'ajilah aw ad-dunyuwiyah*. Dalam penjelasannya, *maqasid al-'ajilah aw ad-dunyuwiyah* adalah suatu tujuan duniawi yang mencakup sautu kewajiban dan larangan, seperti pelarangan merusak bumi, kewajiban iman kepada Allah, para rasul, kitab-kitab suci, malaikat, hari akhir, dan kewajiban menunaikan kegiatan yang berkaitan dengan ibadah, seperti

⁸² Abdul Majid an-Najjar.

⁸³ Al- Hijr (15): 19-20.

⁸⁴ Al-Baqarah (2):60.

solat, zakat, puasa.⁸⁵ Artinya pelarangan untuk merusak bumi dan menjalankan segala kewajiban merupakan wasilah yang berbentuk sayarat untuk menghadirkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Selain itu, dalam diskursus tujuan umum (maqasid 'ammah), menurut Ibn 'Asyur, untuk mewujudkan suatu kesejahteraan harus ada upaya menjaga tatanan manusia dan memastikan kebaikannya secara berkelanjutan, baik menyangkut kebaikan akal, ataupun kebaikan alam yang merupakan sumber penghidupan bagi manusia. 'Allal al-Fasi juga menjadikan pengelolaan bumi, melestarikan dan memperbaiki tatanan kehidupan dengan memperbaiki masyarakat dan mengaturnya sesuai dengan kewajiban masing-masing, baik yang bersangkutan dengan keadilan, kebenaran, mau pun kebaikan akal dan pekerjaan, dan memelihara dan mengelola bumi untuk kepentingan masyarakat sebagai tujuan umum syariat Islam.⁸⁶

Dengan demikian, pembacaan terhadap SK Gubernur Jawa Tengah dictum kedua tentang ruang lingkup kegiatan penambangan batu kapur sebagai bahan baku semen dan pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah, berdasarkan data yang ada dan berbentuk catatan kaki, SK Gubernur Jawa Tengah diktum kedua selain berlawanan dengan peraturan Daerah Rembang pasal 27 KLHS, prinsip human security yang termuat dalam UNDP, dan prinsip maqasid asy-syari'ah. Selain itu, perusahaan semen yang dihadirkan oleh pemerintah Jawa Tengah di Rembang, berdasarkan analisa maqasid, bukanlah wasilah satu-satunya dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Rembang khususnya Tegaldowo. Perusahaan semen dalam konteks maqasid asy-syari'ah merupakan kebutuhan katagori hajjiyyat, di mana dalam pengertian Jasser 'Audah, hajjiyyat secara umum dapat dipahami sebagai sebuah sarana pemenuhan kebutuhan yang berada di baah kebutuhan daruriyyat. Dalam konteks Rembang, masyarakat masih bisa tetap bertahan hidup dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya meskipun kurang sempurna tanpa adanya perusahaan semen.

Kesimpulan

⁸⁵ Muhammad Bakr Isma'il Habib, *Maqasid asy-syari'ah Ta'silan wa Tafilan*, (t.tp.: t.np., t.t.), hlm. 289-290.

⁸⁶ Ahmad ar-Raisuni.

Dalam diskursus kesejahteraan, kebijakan pemerintah Jawa Tengah dalam mengeluarkan SK izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah berdasarkan pendekatan maqasid asy-syari'ah terdapat beberapa indikasi kesejahteraan yang hadir dari perusahaan semen seperti, terbukannya lowongan pekerjaan, peluang usaha, yang bisa mempengaruhi kebutuhan hidup lainnya. Namun hal tersebut berasal dari pertimbangan yang kurang matang dan hanya berlaku pada satu masa atau satu generasi. Semetara itu, jika mempertimbangkan dampak jangka panjang dari hadirnya perusahaan semen di Rembang Jawa Tengah tentunya didukung dengan data hasil dari kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), ditemukan beberapa indikasi hadirnya perusahaan semen di Rembang Jawa Tengah akan membawa kesukaran bagi masyarakat, seperti, hancurnya ekosistem yang nantinya akan berpengaruh kepada kebutuhan hidup masyarakat lainnya, seperti, ekonomi, jiwa, akal, agama, dan keturunan. Dalam artian lain, bahwa SK Gubernur Jawa Tengah nomor 66.0.1/30 Tahun 2016 terkait izin lingkungan kegiatan pertambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah berpotensi akan merusak lingkungan, yakni sumber daya air yang berada di Pegunungan Kendeng Utara. Oleh karena itu, maka bisa dikatakan kehadiran perusahaan semen di Rembang Jawa Tengah masuk dalam katagori kebutuhan hajjiyyat.

Daftar Pustaka

- 'Asyur, Ibn. *Maqasid asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. cet. ke-2. Ardan: Dar an-Nafa'is. 2001.
- 'Audah, Jaser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. ed. 'Ali Abdelmon'im. Yogyakarta: SUKA Press. 2013.
- Ahimsa, Heddy Shri. "Etno Bencana: Etno Sains untuk Kajian Bencana." dalam Agus Indiyanto dan Arqom Kuswanjono. *Respon Masyarakat Lokal atas Bencana*. Bandung: Mizan. 2012.
- Akuntono, Indra. "Putri Gus Dur Desak PT. Semen Indonesia Stop Aktivitas di Rembang." dalam <https://regional.kompas.com/read/2014/11/30/12563781/Putri.Gus.Dur.Desak.PT.Semen.Indonesia.Stop.Aktivitas.di.Rembang>. diakses pada 8 Juli 2018.

- Alim, Yusuf Hamid. *Al-Maqasid Al 'Ammah Lissyariah Islamiyah*. Cet-2. Riyadh: Ma'had Aly Al Fikri Al Islami. 1994 M/1415 H.
- Anshary, Jamal al-Din Muhammad bin Mukarrom al-. *Lisan al-'Arab*. Kairo: Daar al-Mishriyyat. tt. juz 3.
- Ardianto, Hendra Try. "Mengapa Saya Tidak Percaya Argumen Semen dan Bersikap Menolak Semen di Rembang?" dalam *Rembang Melawan*.
- Ardianto, Hendra Try. "Mitos Kesejahteraan Melalui Pertambangan." dalam Dwicipta dan Hendra Try Ardianto. *Rembang Melawan*.
- Ardianto, Hendra Try. "Seruan Penyelamatan Lingkungan Gus Mus: Tafsir atas Wawancara KH. Musthofa Bisri Tentang Pabrik Semen di Rembang Jawa Tengah." dalam *Rembang Melawan*.
- Arifin, M Zainal. "Kyai Haji Idror Maimun Pimpin Istigasah Bersama Ribuan Warga Rembang Dukung Pabrik Semen." dalam <http://jateng.tribunnews.com/2016/12/07/kh-idror-maimoen-pimpin-istigasah-bersama-ribuan-warga-rembang-dukung-pabrik-semen>. diakses pada 7 Juli 2018.
- Arifin, M Zainal. "Pakar Hidrologi UGM Sebut Batu Gamping di Rembang Tidak Mengandung Air." dalam <http://jateng.tribunnews.com/2015/03/19/pakar-hidrologi-ugm-sebut-batu-gamping-di-rembang-tidak-mengandung-air>. diakses pada 7 Juli 2018.
- Batubara, Bosman. "Izin Lingkungan PT Semen Indonesia di Rembang Harus Dibatalkan Demi Hukum." dalam *Rembang Melawan*. Cet. 1. Yogyakarta: Literasi Press Yogyakarta. 2015.
- Batubara, Brosman. "Instrumen Kekuasaan dalm Kasus Rembang." dalam *Rembang Melawan*. Cet. 1. Yogyakarta: Literasi Press Yogyakarta. 2015.
- Cholil, Suhadi, and Emy Rubi Astuti. "Agama atau Manusia? Analisis diskursus Bencana Alam dalam Media Cyber." dalam Agus Indiyanto dan Arqom Kuswanjono *Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana*. Bandung: Mizan. 2012.
- Fitri, Annisa Innal, and Idil Akbar. "Gerakan sosial perempuan ekofeminisme di pegunungan kendeng provinsi jawa tengah melawan pembangunan tambang semen." *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2017): 83-102.

- Ghazali, Abu Hamid al-. *Al Mustashfa*. Cet-1. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah 2008.
- Habib, Muhammad Bakr Isma'il. *Maqasid asy-syari'ah Ta'silan wa Tafilan*. t.tp.: t.np. t.t.
- Hasan, Husein Hamid. *Nazhariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah. 1991.
- Herawati. "Manusia Modern dan Kerusakan Lingkungan (Telaah Buku Islam and The Plight of Modern Man Karya Seyyed Hossein Nasr)." PhD diss. UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/PegununganKapurUtara>, diakses pada tanggal 21 April 2017.
- Huda, M Nur. "Ternyata Begini Sikap Tokoh Samin Jawa Tengah Terkait Pabrik Semen." dalam <http://jateng.tribunnews.com/2016/12/15/ternyata-begini-sikap-tokoh-tokoh-samin-jateng-terkait-pabrik-semen>. diakses pada 7 Juli 2018.
- Ichwan, Moch. Nur. "Eko Teologi Bencana, Aktivisme Sosial dan Politik Kemaslahatan." dalam Agus Indiyanto dan Arqom Kuswanjono. *Agama, Budaya dan Bencana Kajian Integratif Ilmu, Agama, dan Budaya*. Bandung: Mizan. 2012.
- Idhom, Addi Mawahibun. "Resistensi Komunitas Sedulur Sikep Terhadap Rencana Pembangunan Tambang Semen di Pegunungan Kendeng, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah." PhD diss., UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010.
- Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik. (Putusan Nomor 99 PK/TUN/2016).
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik. Nomer 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
- Indonesia, Undang-Undang Republik. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*. ed. Miki Salman. Cet. I. Indoesia: PT Mizan Publika. 2013.
- Kendeng, Anak. "Dr. KH. A Musthofa Bisri (Gus Mus) Bicara Pabrik Semen," dalam

- <https://www.youtube.com/watch?v=oSui17PGb5I>, diakses pada 8 Juli 2018.
- Kendeng, Anak. "Pernyataan Gus Yahya Menolak Pendirian Pabrik Semen dan Tambang di Rembang." dalam https://www.youtube.com/watch?v=I_P1h-uwTjQ, diakses pada 8 Juli 2018.
- Keputusan, Surat. Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016.
- Khusnia, Khilya. "Resolusi Konflik Pembangunan Pabrik Semen Di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang." *Journal of Politic and Government Studies* 7, no. 2 (2018): 111-120.
- Laksana, Lutfi Untung Angga. "Srawung: Strategi advokasi masyarakat Sedulur Sikep terhadap rencana pendirian pabrik semen." *Undergraduate, Ilmu Administrasi Negara, Manajemen dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada* (2013).
- Murtadho, Roy. "Agama dan Krisis Ekologi: Ketidakmampuan Para Tokoh dan Kiai Melawan Dosa Semen di Rembang Jawa Tengah." *Nizham Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2016): 237-252.
- Nafis, Hafni bik. Dkk. *Qawaid al-Lughah al-'Arabiyyah li al-Talimid al-Madaris al-Tsanawiyah*. Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Najjar, Abdul Majid an-. *Maqasid asy-Syari'ah bi Ab'ad Jadidah*. cet. ke-2. Beirut: Dar al-Garab al-Islami. 2008).
- Najwa, Mata. "Bergerak Demi Hak." dalam <https://www.youtube.com/watch?v=WvnAL5sdJUU>. diakses pada 8 Juli 2018.
- Oikotree. *Dengarkan Jeritan Bumi: Respon Kristiani atas Krisis Keadilan Ekologi*. Bandung: Ultimus dan Kristen Hijau. 2017.
- Pratama, Adhitya Yoga, and Bambang Sumardjoko. "Perlawanan Politik Petani Pegunungan Kendeng Utara Dalam Menolak Pembangunan Pabrik Semen Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018.
- Pratyaksa, Gregorius. "Masyarakat Rembang vs Pakar Ahli." dalam <https://www.kompasiana.com/pratyaksa98/masyarakat-rembang-vs-pakar-ahli-55375a0a6ea834b250da42f6>. diakses pada 7 Juli 2018.

- Purnaweni, Hartuti. "Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal ilmu lingkungan* 12, no. 1 (2014): 53-65.
- Purwanto, Agus. "Samin dan Kehutanan Jawa Abad XIX." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 10, no. 1 (2015): 139-160.
- Putri, Ken Swari Mulia Nanda. "Isu Lingkungan Dalam Bingkai Pesan Konflik Pembangunan Pabrik Semen Di Rembang, Jawa Tengah (Analisis Framing Press Release PT. Semen Indonesia, Press Release JMPPK, dan Pemberitaan Kompas. com)." (2018).
- Raisuni, Ahmad. ar- *al-Fikr al-Maqasidi*.
- Semenindonesia.com.2015. "Mbah Maimun Doakan SMI Untuk Bangsa." dalam <http://www.semenindonesia.com/page/read/mbah-maimun-doakan-smi-untuk-bangsa-2375>. diakses pada 6 Juli 2018.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh-Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Cet-1. Yogyakarta: Beranda. 2012.
- Suharko, Suharko. "Karst: Ditambang atau Dilestarikan, Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 17, no. 2 (2013): 163-179.
- Suharko, Suharko. "Masyarakat Adat versus Korporasi: Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah Periode 2013-2016." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 20, no. 2 (2017): 97-116.
- Syatibi, Abu Ishaq Asy-. *Al Muwafaqat fi Ushul Asy Syari'ah*. Cet-1. Beirut: Dar Ibnu Affan. 1997 M/1417 H. vol. 2.
- Syaukani, Muhammad bin 'Ali Asy. *Irsyadul Fuhul ila Tabqiqil Haq min Ilmil Ushul tabqiq Abu Hafis Saami Al Asary*. cet-1. Riyadh: Darul Fadhlilah. 2000M/1421 H.
- Wacana, Petrasa dkk. "Kajian Potensi Kawasan Karst Kendeng Utara Pegunungan Rembang Madura Kabupaten Rembang, Jawa Tengah." dalam *Rembang Melawan*.
- Wisnu. "Kubu Pro dan Kontra Pembangunan Pabrik Semen di Rembang Saling Berhadapan." dalam <http://www.aktual.com/kubu-pro-dan-kontra-pembangunan->

[pabrik-semen-rembang-saling-berhadapan/](#). diakses pada 6 Juli 2018.

Youtube. "Samin VS Semen." diakses pada tanggal 21 April 2017.

Yubi, Muhammad Sa'd al-. *Maqasid asy-Syari'ah al-Islamiyyah wa Tlaqatuba bi al-Adillah asy-Syar'iyyah*.

Yunas, Novy Setia. "Good extractive governance sebuah gagasan untuk kesejahteraan masyarakat wilayah pertambangan di Indonesia." *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan* 1, no. 2 (2017): 99-108.

Zahrah, Abu. *Usul al-Fiqh*. ttp.: Dar al-Fikr al-'Arabi. t.t.

Zaid, Mushthafa. *al-Maslahah fi Tasyri' al-Islami wa Najmuddin al-Thufi*. Mesir: Dar al Fikr al-Arabi. 1958.

Zuhaili, Wahbah az-. *Usul al-Fiqh al-Islami*.